



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus-LH/2018/PN Tml.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD AMIN Bin ABDUL MURAT (Alm).**
Tempat lahir : Amuntai
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 15 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. H. Ali RT.005 Kelurahan Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Supir)
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d tanggal 26 September 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 s/d 15 Oktober 2018.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018.
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHP atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin ABDUL MURAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 91 (sembilan puluh satu) potong kayu olahan jenis keluarga meranti berbentuk plat, berbagai ukuran, panjang 4 m (empat meter) dengan kubikasi 10,2144 M3 (sepuluh koma dua satu empat empat meter kubik)
 - 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1652 AF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1652 AF
 - 1 (satu) lembar STNK dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1652 AF;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H., dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)